



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR: 425.14/28 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan Desa dipandang perlu menetapkan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi , tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Jungsemi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) orang;
- KEDUA : Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Tahun 2025 dimaksud diktum KESATU sebagai berikut;


No	Nama	Pendidikan	Alamat
1.	SRI SUGIARTI, S.Pus	S1	Desa Jungsemi RT 001 RW 003
2.	PUTRI PATRICIA	SLTA	Desa Jungsemi RT 003 RW 002

KETIGA : Tugas Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Jungsemi adalah :

- a. mengelola Perpustakaan desa Jungsemi dengan sebaik-baiknya;
- b. melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perpustakaan Desa kepada Kepala desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
 Pada tanggal 2 Januari 2025
 KEPALA DESA JUNGSEMI

 KUSDIYANTO

